BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pertumbuhan suatu negara untuk dapat menjadi negara maju adalah dengan memperhatikan pertumbuhan negara dari segi sosial, ekonomi, politik, sumber daya manusia, teknologi dan lain sebagainya. Dalam proses mewujudkan tujuan tersebut maka suatu negara harus memperhatikan perkembangan pada bidang pendidikan khususnya dukungan pemerintah dalam pendanaan sarana dan penelitian bagi suatu lembaga pendidikan. Indonesia sangatlah memperhatikan perkembangan pendidikan, dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN), Undang - Undang Nomer 14 Tahun 2015 Pasal 20 Ayat 2 menyatakan alokasi anggaran dalam sektor pendidikan di Indonesia sebesar 20%. (www.jdih.kemenkeu.go.id.)

Dengan demikian peranan pemerintah dalam mendukung program pendidikan di Indonesia sangatlah besar, presentase APBN Indonesia dalam sektor pendidikan dapat kita lihat perkembangannya pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Alokasi APBN Indonesia Terhadap Pendidikan Tahun 2015 - 2019

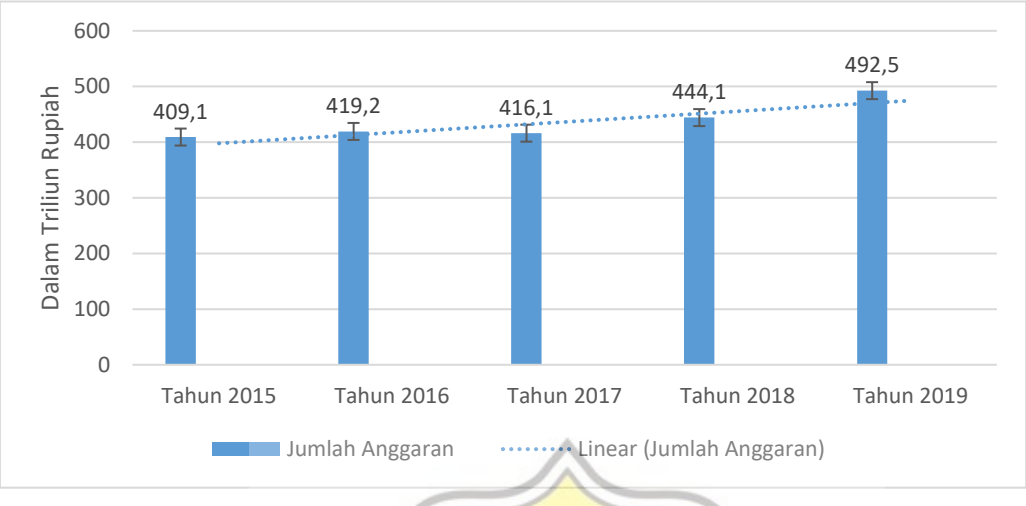

Sumber :https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

Berdasarkan gambar 1.1 anggaran pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia setiap tahun diatas Rp 400 triliun rupiah angka ini selalu mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terus terjadi terhadap anggaran pendidikan tersebut tidak menjadi pertanyaan dikarenakan APBN Indonesia dalam 5 tahun selalu mengalami peningkatan, gambar peningkatan pendapatan negara dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

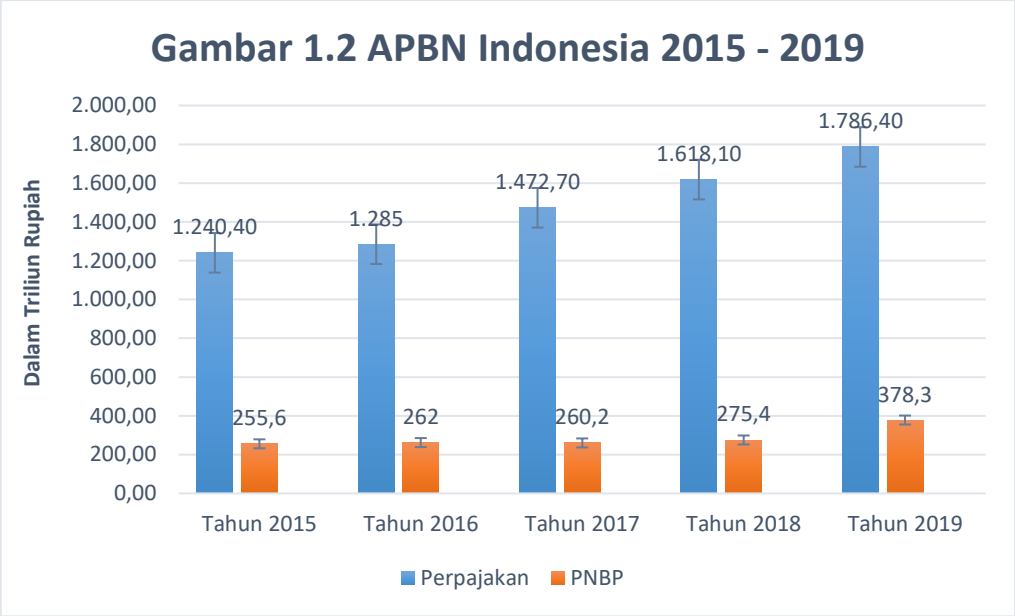

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan Indonesia selalu mengalami peningkatan, yang oleh karena itu membuat tingkat alokasi anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan sangatlah tinggi. Dengan tingginya tingkat alokasi anggaran pendidikan tersebut, maka menarik minat swasta untuk ambil bagian dalam bisnis bidang pendidikan, seperti mendirikan sebuah yayasan dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki maksud dan tujuannya bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang pendiriannya memperhatikan persyaratan formal dan telah ditentukan berdasarkan undang – undang. (Ragil Kuncoro, Antonius & Aditya Deka Yoga Pratama, 2017)

Sedangkan Yayasan berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU No. 28 Tahun 2007 termasuk sebagai badan usaha. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara

atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam penerapanya yayasan sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba (tidak bertujuan mendapat laba / mencari untung) dan memiliki tujuan untuk kegiatan yang bersifat sosial, oleh sebab itu dalam sisi aspek perpajakannya sangatlah minim yang dapat diperoleh negara dari lembaga yayasan bergerak dibidang pendidikan. Namun jika melihat lembaga yayasan pendidikan di Indonesia yang sangat banyak dapat dimungkinkan suatu lembaga yayasan menghasilkan laba atau sisa lebih yang besar

Dalam penghitungan aspek perpajakan bagi yayasan pendidikan perlu diketahui sumber penghasilan yang menjadi obyek pajak berdasarkan SE – 34/PJ.4/1995 obyek pajak yayasan pendidikan meliputi uang pangkal, uang pendaftaran, uang seleksi penerimaan siswa atau mahasiswa atau peserta pendidikan, uang pembangunan gedung dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 4 Ayat 1 Undang – Undang No 10 Tahun 1994 perubahan atas Undang- Undang No 7 Tahun 1983.

Dalam suatu badan usaha, perusahaan, firma, persekutuan, atau yayasan sebagaimana termasuk dalam devinisi badan usaha memiliki kewajiban melakukan pelaporan SPT baik secara masa atau tahunan, sebagaimana lembaga yayasan pendidikan dalam pendiriannya merupakan lembaga nirlaba tetap memiliki kewajiban dalam penghitungan pajak yang diterima oleh setiap karyawan dan wajib melaporkan dan

menyetorkan pajak yang dipotong atas karyawan atau pemotongan pajak lainnya yang termasuk dalam Pasal 4 Ayat 1 UU PPh yang menjadi tambahan penghasilan bagi yayasan tersebut.

Pelaporan pajak atas yayasan pendidikan memiliki perbedaan bagi badan usaha lainnya karena berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 huruf M UU PPh, sisa lebih atau laba yang diperoleh suatu lembaga yayasan pendidikan dimana sisa lebih atau laba merupakan selisih dari penghasilan bruto yayasan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan dan sisa lebih tersebut bukan objek pajak.Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No - 44/PJ/2009 tentang sisa lebih bagi yayasan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan tidak menjadi obyek pajak sepanjang sisa lebih atau laba yang diperoleh yayasan atau lembaga nirlaba sejenis lainnya ditanamkan untuk pembangunan, penelitian, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang berguna untuk kemajuan yayasan tersebut dalam jangka waktu selama 4 tahun.

Sisa lebih akan menjadi dasar pengenaan pajak apabila dalam jangka waktu setelah 4 tahun tersebut terdapat sisa laba atau sisa lebih yang tidak digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Sebagai suatu badan usaha yayasan memiliki kewajiban seperti badan usaha lainnya yaitu melakukan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan sebagaimana yayasan pastinya memiliki karyawan, oleh sebab itu yayasan perlu melaporkan pemotongan pajak atas karyawan atau penghasilan atas jasa, dalam hal tersebut yayasan berkewajiban melaporkan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Dimana pelaporan tersebut

dilakukan setiap bulan yang telah ditentukan undang – undang, untuk PPh pasal 21,23, dan 26 jatuh tempo pembayaran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, dan jatuh tempo pelaporan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam pelaporan SPT tahunan bagi yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan memiliki perbedaan, oleh karena sisa lebih yang diperoleh yayasan dapat ditanamkan untuk kegiatan pembangunan dalam sarana dan prasarana pendidikan mengakibatkan SPT tahunan yang dilaporkan akan selalu NIHIL sejauh sisa lebih yang diperoleh yayasan untuk kegiatan pembangunan, dan akan dikenakan sebagai obyek pajak jika dalam jangka waktu setelah 4 tahun sisa lebih tersebut tidak digunakan untuk pengembangan pada sarana dan prasarana pendidikan.Oleh karena perlakuan perpajakan yayasan tidak berbeda jauh dengan badan usaha lainnya maka diperlukan adanya pengelolaan pajak secara baik, yaitu dengan perencanaan pajak / *tax planning* untuk dapat menekankan dan melakukan pengendalian terhadap transaksi yang memiliki potensi pajak.

Dalam hal ini manfaat dari perencanaan pajak antara lain (1) dapat melakukan penghematan kas keluar (2) dapat mengatur aliran kas masuk dan keluar yayasan. Dengan adanya perencanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas yayasan dalam perkembangan pendidikan dan yayasan nantinya dapat melakukan pembayaran pajak secara tepat kepada pemerintah apabila terdapat sisa lebih yang tidak digunakan setelah 4 tahun.

Dari penjelasan tersebut maka perencanaan dan penghitungan pelaporan pajak pada yayasan lembaga pendidikan perlu dilakukan dengan baik. Oleh karena itu Yayasan ABC merupakan lembaga yayasan swasta yang bergerak dibidang pendidikan dan memiliki standar internasioal, Yayasan ABC berada di kota semarang merupakan klien dari konsultan pajak Ferry Habibie. Oleh karena Yayasan ABC adalah badan usaha yang bergerak pada lembaga pendidikan maka Yayasan ABC dapat melakukan penanaman sisa lebih untuk digunakan dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Sebagai badan usaha, Yayasan ABC memliki kewajiban dalam melakukan pemotongan pajak karyawan dan jasa lainnya yang meliputi PPh pasal 23, 26, PPh 4 (2) serta melakukan perencanaan pajak dalam upaya pelaksanaan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan serta melakukan pembayaran pajak secara tepat apabila terdapat sisa lebih yang tidak digunakan setelah 4 tahun. Berdasarkan pembahasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan penulis **"Kewajiban Pajak Penghasilan dan Perencanaan Sisa Lebih Pada Yayasan Pendidikan. (Studi kasus pada YAYASAN ABC Semarang Tahun 2018)**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya penjelasan diatas maka penulis melakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaporan pajak tahun 2018 yayasan pendidikan ABC ?
2. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak terkait penggunaan sisa lebih pada yayasan pendidikan ABC yang dapat diterapkan ?

1. 3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis dalam tugas akhir adalah:

1. Untuk mengetahui pelaporan pajak tahun 2018 yayasan pendidikan ABC.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan perencanaan pajak penggunaan sisa lebih yayasan pendidikan ABC yang dapat diterapkan dalam tahun berikutnya.

1. 4 Manfaat Penulisan.

Harapan penulis adalah semoga Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat berguna bagi semua orang yaitu:

1. Bagi penulis

   Dengan adanya Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini penulis dapat semakin terampil dan semakin mengembangkan ilmu perpajakan yang didapat pada perkuliahan dan praktek kerja lapangan terutama berkaitan penerapan pajak penghasilan bagi yayasan pendidikan.

2. Bagi pembaca

   Semoga pembaca mendapat tambahan ilmu dari adanya Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dan supaya pembaca dapat memahami tentang penerapan pajak penghasilan terhadap yayasan pendidikan.

3. Bagi Wajib Pajak

   Bagi wajib pajak secara khusus Yayasan Pendidikan ABC semoga Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat menjadi pertimbangan dalam

melakukan kewajiban perpajakan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Pelaporan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan UU Pajak Yayasan.

4. Bagi Kantor Konsultan Pajak

   Bagi Kantor Konsultan Pajak hasil pembahasan dalam laporan praktek kerja lapangan ini dapat berguna untuk pertimbangan dan referensi bagi kantor konsultan dalam memberikan penjelasan terhadap klien yang berkaitan dengan permasalahan sisa lebih dan potensi perpajakan dalam yayasan pendidikan.

5. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

   Hasil penelitian dalam laporan praktek kerja lapangan ini dapat dijadikan sumber referensi bagi KPP dalam kebijakan peraturan perpajakan untuk penerapan sisa lebih bagi lembaga yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan atau lembaga nirlaba.

6. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Semoga laporan praktek kerja lapangan ini dapat bermanfaat dalam memberikan referensi dan dasar-dasar pemikiran tentang penerapan dan perencanaan pajak bagi lembaga yayasan yang bergerak dibidang pendidikan.

1. 5 Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan dalam Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi 5 bagian pembahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang akan penulis bahas, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat dan sistematika penulisan dalam penelitian laporan praktek kerja lapangan ini.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori – teori yang menjadi landasan dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan lembaga yayasan pendidikan.

Bab III Gambaran Umum dan Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah dan gambaran umum tentang KKP Ferry Habibie yang menjadi tempat penulis dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam membuat laporan praktek kerja lapangan.

Bab IV Pembahasan

Didalam bab ini akan dijelaskan mengenai data – data yang diperoleh penulis dalam membuat laporan praktek kerja lapangan dan pembahasan terkait penerapan pajak penghasilan dan perencanaan pajak yayasan pendidikan.

Bab V Penutup

Dalam bab ini akan berisi simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan masalah dan juga saran terhadap hasil pembahasan dalam laporan praktek kerja lapangan.